



PUTUSAN
Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Risal Alias Ical Bin Kaso; |
| 2. Tempat lahir | : Toarogo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 Tahun / 15 Mei 2000; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Toarogo, Desa Tandung, Kecamatan
Malangkeng, Kabupaten Luwu Utara; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa Risal Alias Ical Bin Kaso ditangkap sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa Risal Alias Ical Bin Kaso ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya masing-masing atas nama Suriani, S.H.I., M.H., Cakra Wahyu Nugraha, S.H., dan Armin, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Mitra Keadilan Rakyat yang beralamat di Jalan A. Jalantek No. 07 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo,

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 31 Oktober 2023, dengan Legalisasi No. : 452/SK.PID/2023/PN. SKG;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Skg tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Skg tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RISAL Alias ICAL Bin KASO**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa **RISAL Alias ICAL Bin KASO**, telah bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RISAL Alias ICAL Bin KASO**, dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,88 (satu koma delapan delapan) gram;
 - 1 (satu) lembar sachet kosong;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP Merk VIVO Warna silver

Dirampas untuk negara.

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta hukuman ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Bahwa Terdakwa sebagai kepala keluarga yang memikul beban tanggungjawab atas kebutuhan nafkah dan pendidikan anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa RISAL Alias ICAL Bin KASO** pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di di Tonrongnge, Kelurahan Wiringpalennae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, yang berwenang mengadili **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau**

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I,” yang dilakukan terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh lelaki Kaso (Dpo) untuk pergi mengambil Narkotika jenis sabu kepada lelaki Kasi (Dpo). sehingga pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa bertemu dengan lelaki Kasi (Dpo) dekat dari rumah lelaki KASI (Dpo) yang terletak di Tonrongnge, kelurahan Wiringpalennae, kecamatan tempe, kabupaten Wajo.
- Bahwa kemudian lelaki Kasi (Dpo) memberikan 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa kemudian pulang kerumahnya. Sesampainya di rumah, terdakwa mengambil sebagian Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh terdakwa.
- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, sekitar pukul 10.00 wita, terdakwa hendak mengirim Narkotika jenis sabu tersebut melalui angkutan mobil kepada lelaki Ando (Dpo) yang beralamatkan di Kabupaten Luwu Utara, namun ditengah perjalanan terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian yakni saksi ERIKSAN Bin ABD KARIM dan saksi SUNANDAR Bin H. SURIYANTO yang saat itu melakukan operasi “ SANDI OPERASI PATUH 2023” di jalan poros sengkang ulugalung, Desa Lempa, Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo.
- Bahwa saat petugas kepolisian hendak memeriksa kelengkapan surat-surat terdakwa, namun terdakwa terlihat panik sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukanlah barang bukti berupa 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan pada sebuah celana panjang perempuan warna ungu dengan cara terdakwa selipkan didalam jahitannya kemudian celana tersebut disimpan dalam kantong plastik berwarna putih bersamaan dengan pakaian terdakwa lainnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 3190/NNF/VII/2023, tanggal 01 Agustus yang diperiksa dan ditanda tangani, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, Dewi S. Farm,M.Tr.A,P , Apt EKA AGUSTIANI dan diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel (Plt Waka) yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1, 3512 gram (nomor barang bukti 6555/2023/NNF);

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine **RISAL Alias ICAL Bin KASO** (nomor barang bukti 6556/2023/NNF);

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa : barang bukti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki wewenang dan tidak ada hak untuk membeli, menjual atau menyerahkan, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, selain itu terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan, penelitian dan pengetahuan, sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Wajo.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa RISAL Alias ICAL Bin KASO pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 Wita atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Poros Sengkang, Ulugalung, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, yang berwenang mengadili **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman"** yang dilakukan terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi ERIKSAN Bin ABD KARIM dan saksi SUNANDAR Bin H. SURIYANTO melakukan operasi "SANDI OPERASI PATUH 2023" di jalan poros sengkang ulugalung, Desa Lempa, Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo.
- Bahwa saat petugas kepolisian kemudian memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa namun ketika saksi petugas kepolisian hendak memeriksa kelengkapan surat-surat terdakwa, namun terdakwa terlihat panik sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukanlah barang bukti berupa 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan pada sebuah celana panjang perempuan warna ungu dengan cara terdakwa selipkan didalam jahitannya kemudian celana tersebut disimpan dalam kantong plastik berwarna putih bersamaan dengan pakaian terdakwa lainnya.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan terdakwa kirimkan kepada lelaki Ando (Dpo) di Kabupaten Luwu Utara melalui supir angkutan umum

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab: 3190/NNF/VII/2023, tanggal 01 Agustus yang diperiksa dan ditanda tangani, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, Dewi S. Farm,M.Tr.A,P , Apt EKA AGUSTIANI dan diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel (Plt Waka) yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1, 3512 gram (nomor barang bukti 6555/2023/NNF);
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine RISAL Alias ICAL Bin KASO (nomor barang bukti 6556/2023/NNF);

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa : barang bukti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki wewenang dan tidak ada hak untuk memiliki, menyimpan atau menguasai, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, selain itu terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan, penelitian dan pengetahuan,sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Wajo.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERIKSAN, S.H. Bin ABD. KARIM SANI, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan Terdakwa yang bernama Risal Alias Ical Bin Kaso melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa, setelah Saksi melakukan penangkapan barulah Saksi kenal dan mengetahui namanya;
- Bahwa kejadian penangkapan atas diri terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 wita di Jalan Poros Sengkang-Ulugalung, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi Briptu Sunandar serta Anggota Sat lantas Polres Wajo;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 09.30 WITA Saksi sedang melakukan operasi dengan SANDI OPERASI PATUH 2023 di Jalan Poros Sengkang-Ulugalung, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo dan pada pukul 10.30 WITA kami menghentikan seorang pengendara motor matic yang menggunakan komponen Kelengkapan Ranmor yang tidak sesuai dengan standard dan pada saat kami hentikan kami meminta untuk menunjukkan surat kelengkapan kendaraan SIM dan STNK, tetapi Terdakwa panik dan selalu melihat kantong yang disimpan di motornya sehingga kami melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan barang bawaannya, sehingga kami menemukan 2 (dua) sachet kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi menilang motor Terdakwa dan barang bukti 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu kami serahkan ke Satuan Resers Narkoba Polres Wajo untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang kami amankan dalam penguasaan Terdakwa yaitu berupa 2 (dua) sachet kristal bening yang kami duga Narkotika jenis sabu yang disimpan/diselipkan di dalam jahitan celana panjang perempuan warna ungu dengan cara celana panjang tersebut dimasukkan dalam kantong plastik putih yang disimpan bersama dengan beberapa lembar pakaian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu:
 - 2 (dua) sachet yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,88 (satu koma delapan delapan) gram;
 - 1 (satu) lembar sachet kosong;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna ungu;
 - 1 (satu) Unit HP Merk Vivo warna silver.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan kami buka di depan Terdakwa;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang bukti 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu tersebut pemiliknya adalah ANDO yang diperoleh dari KASI dengan tujuan untuk dikirim kepada ANDO di Malangke, Kabupaten Luwu Utara melalui angkutan umum;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang atas Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi ERIKSAN, S.H. Bin ABD. KARIM SANI, S.Pd., Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SUNANDAR Bin H. SURIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan Terdakwa yang bernama Risal Alias Ical Bin Kaso melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa, setelah Saksi melakukan penangkapan barulah Saksi kenal dan mengetahui namanya;

- Bahwa kejadian penangkapan atas diri Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 wita dijalan Poros Sengkang Ulugalung, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;

- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan bersama dengan Saksi ERIKSAN, S.H. serta Anggota Sat lantas Polres Wajo;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 09.30 WITA kami sedang melakukan operasi dengan SANDI OPERASI PATUH 2023 di Jalan Poros Sengkang-Ulugalung, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo dan pada pukul 10.30 WITA kami menghentikan seorang pengendara motor matic yang menggunakan komponen Kelengkapan Ranmor yang tidak sesuai dengan standard dan pada saat kami hentikan kami meminta untuk menunjukkan surat kelengkapan kendaraan SIM dan STNK, tetapi Terdakwa panik dan selalu melihat kantong yang disimpan di motornya sehingga kami melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan barang bawaannya, sehingga kami menemukan 2 (dua) sachet kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya Saksi menilang motor Terdakwa dan barang bukti 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu kami serahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Wajo untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan dalam penguasaan Terdakwa yaitu berupa 2 (dua) sachet Kristal yang bening yang kami duga Narkotika

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang disimpan/diselipkan di dalam jahitan celana panjang perempuan warna ungu dengan cara celana panjang tersebut dimasukkan dalam kantong plastik putih yang disimpan bersama dengan beberapa lembar pakaian;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu:

- 2 (dua) sachet yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,88 (satu koma delapan delapan) gram;
- 1 (satu) lembar sachet kosong;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna ungu;
- 1 (satu) Unit HP Merk Vivo warna silver.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan kami buka di depan Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang bukti 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu tersebut pemiliknya adalah ANDO yang diperoleh dari KASI kepada ANDO di Malangke, Kabupaten Luwu Utara melalui angkutan umum;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang atas Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi SUNANDAR Bin H. SURIYANTO, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kasus Penyalagunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan atas diri Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 WITA di jalan Poros Sengkang-Ulugalung, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang bukti 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu tersebut pemiliknya adalah ANDO yang diperoleh dari KASI kepada ANDO di Malangke, Kabupaten Luwu Utara melalui angkutan umum;
- Bahwa sebelum Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa membungkus 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan tissue dan lakban/isolasi bening lalu dimasukkan Narkotika jenis sabu

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke dalam jahitan celana panjang perempuan warna ungu pada bagian pinggarnya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa membawa celana panjang yang telah disisipkan Narkotika jenis sabu serta pakaian lainnya untuk Terdakwa bawa ke angkutan Umum kepada ANDO. Pada pukul 10.30 WITA di Jalan Poros Sengkang-Ulugalung, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, atau di dekat Islamic Center Sengkang pihak Kepolisian Sat Lantas Polres Wajo melakukan operasi razia sehingga Terdakwa dihentikan karena menggunakan knalpot motor rasing (brong), setelah Terdakwa dan barang bawaan Terdakwa diperiksa, lalu ditemukan Narkotika jenis sabu di dalam jahitan pada bagian pinggang celana panjang warna ungu yang Terdakwa simpan dalam kantong bersama beberapa pakaian;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu:

- 2 (dua) sachet yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,88 (satu koma delapan delapan) gram;
- 1 (satu) lembar sachet kosong;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna ungu;
- 1 (satu) Unit HP Merk Vivo warna silver.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang atas Narkotika Golongan I tersebut;

- Bahwa tidak ada uang pribadi Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab: 3190/NNF/VII/2023, tanggal 01 Agustus yang diperiksa dan ditanda tangani, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, Dewi S. Farm, M.Tr.A.P, Apt EKA AGUSTIANI dan diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel (Plt Waka) yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,3512 gram (nomor barang bukti 6555/2023/NNF);

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine RISAL Alias ICAL Bin KASO (nomor barang bukti 6556/2023/NNF);

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa : barang bukti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) sachet yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,88 (satu koma delapan delapan) gram;
2. 1 (satu) lembar sachet kosong;
3. 1 (satu) lembar celana panjang warna ungu;
4. 1 (satu) unit HP merk VIVO warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kasus Penyalagunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar kejadian penangkapan atas diri Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 WITA di jalan Poros Sengkang-Ulugalung, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
- Bahwa benar dari pengakuan Terdakwa barang bukti 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu tersebut pemiliknya adalah ANDO yang diperoleh dari KASI kepada ANDO di Malangke, Kabupaten Luwu Utara melalui angkutan umum;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa membungkus 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan tissue dan lakban/isolasi bening lalu dimasukkan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam jahitan celana panjang perempuan warna ungu pada bagian pinggarnya;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa membawa celana panjang yang telah disisipkan Narkotika jenis sabu serta pakaian lainnya untuk Terdakwa bawa ke angkutan Umum kepada ANDO. Pada pukul 10.30 WITA di Jalan Poros Sengkang-Ulugalung, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, atau di dekat Islamic

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Center Senggang pihak Kepolisian Sat Lantas Polres Wajo melakukan operasi razia sehingga Terdakwa dihentikan karena menggunakan knalpot motor rasing (brong), setelah Terdakwa dan barang bawaan Terdakwa diperiksa, lalu ditemukan Narkotika jenis sabu di dalam jahitan pada bagian pinggang celana panjang warna ungu yang Terdakwa simpan dalam kantong bersama beberapa pakaian;

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu:

- 2 (dua) sachet yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,88 (satu koma delapan delapan) gram;
- 1 (satu) lembar sachet kosong;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna ungu;
- 1 (satu) Unit HP Merk Vivo warna silver.

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang atas Narkotika Golongan I;

- Bahwa benar tidak ada uang pribadi Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu;

PRIMAIR : Sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum berbentuk dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Primair. Apabila unsur-



unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **Risal Alias Ical Bin Kaso** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **Risal Alias Ical Bin Kaso**;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemeriksaan terhadap Terdakwa telah sesuai unsur “**Setiap orang**” sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “**Setiap orang**” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa adanya frasa “atau” di atas yaitu Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika



salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika "METAMFETAMINA: (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina", termasuk daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1), (2) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur sebagai berikut :

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (1), (2), (3) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur sebagai berikut:

1. Narkotika yang berada dalam penguasaan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib



membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya;

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jangka waktu, bentuk, isi, dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa **"Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri"**;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa **"setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"**;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa **"Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa **Risal Alias Ical Bin Kaso** tidak termasuk dalam kategori Pasal 7, 8, 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dimana sekiranya sebagaimana dalam fakta persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Eriksan, S.H. dan Saksi Sunandar Bin H. Suriyanto dari Tim Satlantas Polres Wajo terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 WITA ketika sedang melakukan operasi dengan SANDI OPERASI PATUH 2023 di jalan Poros Sengkang-Ulugalung, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) sachet Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan/diselipkan di dalam jahitan celana panjang perempuan warna ungu



oleh Terdakwa dan celana panjang tersebut dimasukkan dalam kantong plastik putih yang disimpan bersama dengan beberapa lembar pakaian;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab: 3190/NNF/VII/2023, tanggal 01 Agustus yang diperiksa dan ditanda tangani, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, Dewi S. Farm, M.Tr.A.P, Apt EKA AGUSTIANI dan diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel (Plt Waka) yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1, 3512 gram (nomor barang bukti 6555/2023/NNF);
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine **RISAL Alias ICAL Bin KASO** (nomor barang bukti 6556/2023/NNF);

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa : barang bukti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tindakan Terdakwa **Risal Alias Ical Bin Kaso** atas Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa hak, dengan demikian unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**";

Menimbang, unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata "atau" dan "tanda koma" dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pengertian **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih lanjut dijelaskan pengertian “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis dan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 menyebutkan **“Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”**, dan dalam Pasal 40 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2009 lebih lanjut menyebutkan bahwa **“sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang bukti, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Eriksan, S.H. dan Saksi Sunandar Bin H. Suriyanto dari Tim Satlantas Polres Wajo terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 WITA ketika sedang melakukan operasi dengan SANDI OPERASI PATUH 2023 di jalan Poros Sengkang-Ulugalung, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) sachet Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan/diselipkan di dalam jahitan celana panjang perempuan warna ungu

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Skg



oleh Terdakwa dan celana panjang tersebut dimasukkan dalam kantong plastik putih yang disimpan bersama dengan beberapa lembar pakaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa membungkus 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan tissue dan lakban/isolasi bening lalu dimasukkan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam jahitan celana panjang perempuan warna ungu pada bagian pinggarnya;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa membawa celana panjang yang telah disisipkan Narkotika jenis sabu serta pakaian lainya untuk Terdakwa bawa ke angkutan Umum kepada ANDO. Pada pukul 10.30 WITA di Jalan Poros Sengkang-Ulugalung, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, atau di dekat Islamic Center Sengkang pihak Kepolisian Sat Lantas Polres Wajo melakukan operasi razia sehingga Terdakwa dihentikan karena menggunakan knalpot motor rasing (brong), setelah Terdakwa dan barang bawaan Terdakwa diperiksa, lalu ditemukan Narkotika jenis sabu di dalam jahitan pada bagian pinggang celana panjang warna ungu yang Terdakwa simpan dalam kantong bersama beberapa pakaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"** tidaklah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **"Setiap orang"**;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **Risal Alias Ical Bin Kaso** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **Risal Alias Ical Bin Kaso**;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemeriksaan terhadap Terdakwa telah sesuai unsur “**Setiap orang**” sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “**Setiap orang**” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “**Tanpa hak atau melawan hukum**”;

Menimbang, bahwa adanya frasa “atau” di atas yaitu Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang–Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika “METAMFETAMINA: (+)-(S)-N, α –dimetilfenetilamina”, termasuk daftar Narkotika Golongan I;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1), (2) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur sebagai berikut :

- 1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (1), (2), (3) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur sebagai berikut :

- 1) Narkotika yang berada dalam penguasaan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;
- 2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya;
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jangka waktu, bentuk, isi, dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa **"Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri"**;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa **"setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"**;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa **"Narkotika Golongan I hanya**

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa **Risal Alias Ical Bin Kaso** tidak termasuk dalam kategori Pasal 7, 8, 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dimana sekiranya sebagaimana dalam fakta persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Eriksan, S.H. dan Saksi Sunandar Bin H. Suriyanto dari Tim Satlantas Polres Wajo terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 WITA ketika sedang melakukan operasi dengan SANDI OPERASI PATUH 2023 di jalan Poros Sengkang-Ulugalung, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) sachet Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan/diselipkan di dalam jahitan celana panjang perempuan warna ungu oleh Terdakwa dan celana panjang tersebut dimasukkan dalam kantong plastik putih yang disimpan bersama dengan beberapa lembar pakaian;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab: 3190/NNF/VII/2023, tanggal 01 Agustus yang diperiksa dan ditanda tangani, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, Dewi S. Farm,M.Tr.A,P , Apt EKA AGUSTIANI dan diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel (Plt Waka) yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1, 3512 gram (nomor barang bukti 6555/2023/NNF);
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine **RISAL Alias ICAL Bin KASO** (nomor barang bukti 6556/2023/NNF);

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Skg



Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa : barang bukti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tindakan Terdakwa **Risal Alias Ical Bin Kaso** atas Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa hak, dengan demikian unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "**Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata "atau" dan "tanda koma" dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika golongan I** adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan



ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang bukti, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Eriksan, S.H. dan Saksi Sunandar Bin H. Suriyanto dari Tim Satlantas Polres Wajo terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 WITA ketika sedang melakukan operasi dengan SANDI OPERASI PATUH 2023 di jalan Poros Sengkang-Ulugalung, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) sachet Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan/diselipkan di dalam jahitan celana panjang perempuan warna ungu oleh Terdakwa dan celana panjang tersebut dimasukkan dalam kantong plastik putih yang disimpan bersama dengan beberapa lembar pakaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa membungkus 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan tissue dan lakban/isolasi bening lalu dimasukkan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam jahitan celana panjang perempuan warna ungu pada bagian pinggarnya;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa membawa celana panjang yang telah disisipkan Narkotika jenis sabu serta pakaian lainnya untuk Terdakwa bawa ke angkutan Umum kepada ANDO. Pada pukul 10.30 WITA di Jalan Poros Sengkang-Ulugalung, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, atau di dekat Islamic Center Sengkang pihak Kepolisian Sat Lantas Polres Wajo melakukan operasi razia sehingga Terdakwa dihentikan karena menggunakan knalpot motor rasing (brong), setelah Terdakwa dan barang bawaan Terdakwa diperiksa, lalu ditemukan Narkotika jenis sabu di dalam jahitan pada bagian pinggang celana panjang warna ungu yang Terdakwa simpan dalam kantong bersama beberapa pakaian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur ketiga yakni unsur **“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Skg



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang telah dikemukakan dipersidangan juga merupakan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim;

Menimbang bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undang Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) sachet yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,88 (satu koma delapan delapan) gram, 1 (satu) lembar sachet kosong, dan 1 (satu) lembar celana panjang warna ungu, yang telah dipergunakan untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna silver, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika dan obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Risal Alias Ical Bin Kaso** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Risal Alias Ical Bin Kaso** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Muh. Risal Alias Ical Bin Kaso** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan serta pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,88 (satu koma delapan delapan) gram;
 - 1 (satu) lembar sachet kosong;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP Merk VIVO Warna silver.

Dirampas untuk negara.

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh kami, Dr.Ilham, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Nur Haswah, S.H., dan Erwan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Eka Herfiani, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Suriyani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Nur Haswah, S.H.

Dr. Ilham, S.H., M.H.

Erwan, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Herfiani, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Skg